



**PUTUSAN**

Nomor 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Indragiri Propinsi Riau sekarang di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhid Masduki, S.H., Advokat yang berkantor di Candirejo RT.01 RW. 01 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga pada tanggal 13 Maret

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, berkumpul layaknya suami istri (bada dhukul), kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Indragiri Propinsi Riau selama + 6 tahun. Dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang dikarenakan:;
  - a. Tergugat sering memakai narkoba bahkan telah menjadi pecandu narkoba;
  - b. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
  - c. Tergugat telah mengusir Penggugat;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, pada akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini selama + 2 tahun lamanya. Penggugat tinggal bersama anak dan orang tuanya sendiri di Kota Salatiga. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Indragiri Propinsi Riau, dan mulai saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat tidak rela karena perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar sighat taklik angka 1, 2, dan 4 serta memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
6. Cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa syarat talik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud;

3. Menetapkan jatuh talak satu khuli TergugatTergugatkepada  
PenggugatPenggugatdengan uang lwadl Rp. 10.000,;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,;

Mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau Kab. Indragiri Hilir. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota salatiga,
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2017, Penggugat tiba-tiba pulanginya ke rumah orang tuanya dan saksi tidak tahu masalahnya ;
  - Bahwa selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;
2. saksi 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota salatiga,
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2017, Penggugat tiba-tiba pulanginya ke rumah orang tuanya dan saksi tidak tahu masalahnya ;
  - Bahwa selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;
3. saksi 3, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi bersama ibu kandung Penggugat, Ridiyanto dan Sugiyanti pergi ke Riau, setelah disana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan atas kejadian itu Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat bersama ibu dan keluarga yang lainnya pulang ke Salatiga ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Juni tahun 2017, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Nanggulan Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir kota Salatiga, sedangkan Tergugat tetap dirumah orangtua Tergugat di Riau ;
- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

5. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota salatiga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi bersama ibu kandung Penggugat, Ridiyanto dan Sugiyanti pergi ke Riau, setelah disana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan atas kejadian itu Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat bersama ibu dan keluarga yang lainnya pulang ke Salatiga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Juni tahun 2017, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Nanggulan Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir kota Salatiga, sedangkan Tergugat tetap dirumah orangtua Tergugat di Riau ;
- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karena akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini selama + 2 tahun lamanya. Penggugat tinggal bersama anak dan orang tuanya sendiri di Kota Salatiga. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Indragiri Propinsi Riau, dan mulai saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, atas perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat tidak rela karena perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar sighat taklik angka 1, 2, dan 4 serta memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang sekarang berdomisili di Kota Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan (saksi kesatu dan saksi kedua) tidak tahu perselisihan dan pertengakrannya, yang saksi tahu tiba-tiba Penggugat pulang ke Salatiga yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, sedangkan (saksi ketiga dan saksi keempat) menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi bersama ibu kandung Penggugat, Ridiyanto dan Sugiyanti pergi ke Riau, setelah disana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan atas kejadian itu Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat bersama ibu dan keluarga yang lainnya pulang ke Salatiga yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua, oleh karena keterangannya yang demikian, maka keterangannya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 13 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke Salatiga yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah dating untuk menjemput Penggugat ;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke Salatiga yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah dating untuk menjemput Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 1, 2 dan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan gugatan Penggugat beralasan serta Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,00 dipersidangan, maka telah terpenuhilah syarat ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 bulan 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumannya ";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadl sejumlah Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1096000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Silachudin. serta Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.000.000,0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.096.000,0

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0767/Pdt.G/2019/PA.Sal